

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1046/MENKES/SK/VII/2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
 - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2005;
 - d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2005; Surat Pengesahan Ditjen Perbendaharaan Nomor 01/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004

Memperhatikan

: Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor Ku.954/114/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Persetujuan Pengelola Dana Dekonsentrasi.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

1

- 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2005

PERTAMA

: Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2005.



3

RIKESE

UBLIK IN

KEDUA

: Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan

KETIGA

: Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juli 2005

Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
- 4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
- 5. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh
- 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
- 7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan I Banda Aceh
- 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh
- 9. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1046/MENKES/SK/VII/2005 TANGGAL: 13 JULI 2005 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2005

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Dr. T. Marwan Nusri, MPH NIP 140 110 762	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NAD.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	Dra. Wardah, Apt NIP 140 151 646	Ka. Sub. Din Pelayanan Farmasi Dikes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Obat dan Perbekalanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NAD.
	Drg. Mafrawi NIP 140 255 264	Ka. Sub. Din Pelayanan Dasar dan Rujukan Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program UKP Dinas Kesehatan Provinsi NAD dan UPT
	Marzuki, SKM, M.Kes NIP 140 058 605	Ka. Sub. Din Promosi Kesehatan Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NAD
	H. Iskandar, M.Kes NIP 140 558 609	Ka. Sub. Din Kesehatan Lingkungan Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Provinsi NAD
	Dr. Rochman Arif, M.Kes NIP 140 323 213	Kasie Upaya Kesehatan Dasar Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Progam UKM Dinas Kesehatan Provinsi NAD
	Dr. Media Yulizar, MPH NIP 140 240 540	Ka. Sub. Din Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NAD
	Drg. Efi Safrida, M.Kes NIP 140 191 391	Ka. Sub. Din Tenaga Kesehatan Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NAD
	Drg. Irvan Aiyub 140 170 299	Ka. Sub. Din Pelayanan Farmasi Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NAD
	Drg. T. Azwar, M.Kes NIP 140 163 429	Ka. Sub. Din Litbang dan Bina Program Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NAD
3	Drs. Chairuddin, MSc NIP 140 058 606	Ka. Sub. Din Registrasi dan Akreditasi Dinkes Provinsi NAD	Pejabat penguji SPM
4	Drs. Abdul Hamid, Msi NIP 140 088 312	Kepala Bagian TataUsaha Dinkes Provinsi NAD	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
5	Khairil Anwar NIP 140 110 116	Staf Litbang dan Bina Program Dinkes Provinsi NAD	Bendahara pengeluaran

St. W.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 13 Juli 2005

Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)